



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<https://www.uhn.ac.id>

STANDAR PENDIDIKAN

No. Dok : SOP/SPMI/LPM-
UHN/01/05/02

Revisi :

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 1 dari 5

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENINJAUAN DAN EVALUASI KURIKULUM**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan,SE,MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan,SH,MH	Rektor		Nopember 2019
Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan,SH,MH	Ketua Senat		Nopember 2019
Penetapan	Dr.Ir. Nurdin Tampubolon	Ketua Yayasan		Nopember 2019
Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan,SE,MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pedoman kepada staf pengajar (dosen) untuk mengetahui alur kerja kegiatan pengembangan kurikulum; 2. Menjelaskan mekanisme kerja pengembangan kurikulum. 3. Mengetahui rumusan dan penyusunan kurikulum bagi mahasiswa
Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Diri; Perancangan atau perancangan ulang kurikulum 2. Monitoring dan Evaluasi implementasi kurikulum 3. Pengembangan Kurikulum
Target Mutu	Semua proses prosedur peninjauan dan evaluasi kurikulum terlaksana dengan baik
Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi 2. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doctor dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia 3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan Metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi 5. Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang/ ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum 6. Rencana Pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi 7. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kurikulum adalah mengkaji secara terus menerus terhadap relevansi keilmuan dari isi pokok-pokok

	bahasan dalam suatu matakuliah yang diwajibkan kepada Mahasiswa
Referensi	Pedoman Akademik UHN
Didistribusikan Kepada	Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan Prodi. Tim Pengembang Kurikulum dan Dosen
Persyaratan	Kurikulum telah berjalan minimal 5 tahun
Prosedur	
a. Umum	<p>Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor</p> <p>Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini. b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.
b. Ketentuan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurusan mengajukan Pengembangan Kurikulum kepada Dekan 2. Dekan membentuk Tim Pengembangan kurikulum yang personalianya terdiri dari unsur jurusan, perwakilan kelompok dosen, alumni, dan user 3. Evaluasi diri untuk penentuan perlu tidaknya perubahan/rancangan ulang kurikulum oleh Tim P engembangan kurikulum. Evaluasi kurikulum meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Kesesuaian dengan visi, misi dan tujuan program studi; 3.2. Kelayakan dengan profil dengan kompetensi/capaian pembelajaran lulusan; 3.3. Kesesuaian antara capaian pembelajaran dan isi pembelajaran/bahan kajian; 3.4. Kesesuaian antara isi pembelajaran/bahan kajian dan mata kuliah; Program studi perlu memperhatikan kedinamisan isi pembelajaran mata kuliah sesuai dengan perkembangan IPTEKS terbaru. Setiap kali perubahannya harus dicantumkan dalam RPS sebagai bukti peninjauan terhadap kurikulum yang sedang dijalankan 3.5. Ketepatan strategi/metode proses pembelajaran dengan capaian pembelajaran; dan 3.6. Ketepatan sistem penilaian untuk mengukur capaian pembelajaran 3.7. Kesesuaian dengan visi, misi dan tujuan program studi;

4. Tim Pengembangan kurikulum mejadwalkan pertemuan pembahasan pengembangan kurikulum.
5. Hasil dari kegiatan Tim Pengembangan kurikulum dirumuskan dan disusun dalam draft dan diserahkan kepada Dekan. Dalam merumuskan draft tersebut, Tim pengembangan kurikulum perlu menggunakan analisis SWOT. Dengan SWOT tersebut, kekuatan (*strength*) internal harus dijadikan keunggulan komponen masukan dan proses dalam pengembangan kurikulum. Peluang (*oppurtunity*) lulusan perlu diraih melalui penetapan kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran yang akan menetapkan profil lulusan. Sementara kelemahan (*weakness*) perlu segera diperbaiki agar program pendidikan berjalan efektif, dan ancaman (*threath*) eksternal harus diantisipasi dengan kekuatan yang dimiliki sehingga ancaman tersebut bisa diubah menjadi peluang
6. Sosialisasi dan implementasi kurikulum pada komponen proses belajar mengajar (dosen, mahasiswa, bag. Administrasi akademik). Evaluasi kurikulum program studi menggunakan instrumen audit mutu internal (AMI) prodi dan instrumen AMI khusus untuk kurikulum
7. Monitoring efectivitas implementasi oleh Tim Pengembangan kurikulum dan mutu implementasi oleh Jurusan dan UPM. Monev efektifitas kurikulum mencakup: Kompetensi Lulusan, Bahan Kajian, Proses Pembelajaran, Penilaian Pembelajaran, Kualifikasi lulusan dan peninjauan dan evaluasi kurikulum
8. Penyampaian hasil dari monev Tim P engembangan kurikulum dan UPM kepada Dekan untuk kemungkinan pengembangan selanjutnya

FLOWCHAT EVALUASI KURIKULUM

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU	
		Dekan	Prodi	Tim Pengembang Persyaratan Kurikulum	Waktu	Output
1	Menginstruksikan pembentukan tim pengembang kurikulum					
2	Membentuk tim pengembang kurikulum prodi					
3	Mengevaluasi kurikulum					
4	Menganalisa hasil evaluasi kurikulum					
5	Melaporkan hasil evaluasi kepada Dekan					
6	Sosialisasi dan implementasi kurikulum					
7	Monitoring efektivitas					
8	Penyampaian hasil monev kurikulum					